

**PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
PEKANBARU NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI KOTA
PEKANBARU**

**Oleh: Melyanta Siringo Ringo
Pembimbing I: Dr.Gusliana HB.,SH.,M.Hum.
Pembimbing II: Zulwisman, SH., MH.
Email/Telepon : melyantaringo2@gmail.com/085271050353**

ABSTRACT

This study related with Collection Retribution Service Markets in Pekanbaru City that are regulated in Regulation area Number 8 of 2017 About Change on Pekanbaru City Regulations Number 6 of 2012 About Retribution Service Market in Pekanbaru City and is which is source income original Pekanbaru City area. In reality on the ground service market in Pekanbaru City experience a number of constraint covers collection retribution service unfinished market reach the target and low level awareness Required retribution service market in Pekanbaru City.

Type study this is law sociological that is the research you want see correlation Among law and society, so capable disclose effectiveness take effect law in society. Study this done at the Service Industry and Pekanbaru City Trade, Market Cik Puan Market Labuh Baru and the Pekanbaru City DPRD. Source of data used are primary data and secondary data, techniques data collection in study this is with observation, questionnaire, interview and study library, and concluded with method think deductive.

From result research, concluded that, First, the collection retribution service market in Pekanbaru City based on Regional Regulation Number 8 of 2017 concerning Change on Pekanbaru City Regulations Number 6 of 2012 About Retribution Service Market in Pekanbaru City not optimal. Second, the factors that influence collection retribution service market covers factor supporter is law, while factor blocker is lack of source power human, lack awareness law Required retribution, enforcement law, budget. third, Effort from Service Industry and Pekanbaru City Trade is identify subject and object retribution, increase source power human, examination and supervision retribution, do socializing, implementing penalty for violator Required retribution, and enhancement service market .

Keywords: Collection -Retribution - Retribution Service Market

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tugas Negara pada prinsipnya berusaha dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya, itulah sebabnya maka Negara harus ikut turut campur tangan dan bergerak aktif dalam bidang kehidupan masyarakat, terutama bidang perekonomian guna tercapai kesejahteraan masyarakat.¹ Desentralisasi diikuti dengan pengalihan kewenangan maupun sumber keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.²

Perlunya pemerintah daerah memperoleh keuangan untuk mengelola potensi wilayah yang dimiliki salah satunya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber PAD merupakan sumber keuangan daerah yang diperoleh dari wilayah yang bersangkutan. Kemudian dalam rangka meningkatkan PAD merupakan salah satu kriteria dalam pemantapan otonomi daerah.³

Adapun sumber PAD sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Berdasarkan sumber PAD tersebut yang paling potensial dan memberi masukan terbesar pada khas daerah adalah pajak dan retribusi daerah. Menurut

Undang-Undang 8 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan :

“Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang/pribadi atau badan”.⁴

Retribusi daerah pada dasarnya dikelola sendiri pada setiap daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa salah satu pungutan retribusi daerah adalah retribusi pelayanan pasar. Retribusi Pelayanan pasar ini termasuk dalam retribusi jasa umum yang memberikan kontribusi yang cukup potensial terhadap peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan pelayanan ini dirasakan cukup penting sebagai aspek hukum dalam pelayanan publik sebagai penyebab utama bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dikelola secara efektif dan efisien.

Begitu juga di Kota Pekanbaru salah satu pendapatan asli daerah adalah retribusi pelayanan pasar. Agar kegiatan dan aktivitas pasar berjalan dengan lancar maka Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru juga mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Objek retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana.⁵ Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan pasar tradisional

¹ Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Rajawali Pers, Depok : 2018, hlm.35.

² Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Desentralisasi Fiskal, Ekonomi dan, Keuangan Daerah”, Edisi 1, Volume I, Juli-Desember 2017 ISSN 2599-0284, hlm.3.

³H.A.W. Widjaja, *Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia*, PT.Rineka Cipta, Jakarta : 1998, hlm.34.

⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

⁵ Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.⁶ Prinsip dan sasaran penetapan struktur besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas untuk penggantian biaya meliputi investasi, perawatan, pemeliharaan, penyusutan, asuransi, angsuran bunga, biaya rutin periodik yang berkaitan langsung dengan penyedia jasa dan biaya administrasi umum yang mendukung penyedia jasa serta biaya keamanan, operasional dan pengadaan karcis.⁷

Pasar tradisional yang dimiliki oleh pemerintah Kota Pekanbaru terbagi menjadi dua, yaitu pasar yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru pada bidang pasar dan yang dikelola oleh pihak ke-3 (investor). Pasar-pasar yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru tersebar di beberapa tempat di kawasan kota Pekanbaru yaitu: Pasar Agus Salim (Jl. H. Agussalim Kec. Pekanbaru Kota), Pasar Cik Puan (Jl. Tuanku Tambusai Kec. Sukajadi), Pasar Labuh Baru (Jl. Palapa Kec. Payung Sekaki), Pasar Simpang Baru (Jl. H.R. Soebrantas Kec. Tuah Madani), Pasar Lima Puluh (Jl. Sultan syarif Qasim Kec. Lima Puluh), Pasar Rumbai (Jl. Sekolah Kec. Rumbai Timur), Pasar Teratai Higenis (Jl. Teratai Kec. Senapelan), Pasar T.Kasim (Jl. T. Kasim Perkasa Kec. Rumbai). Kemudian ada juga pasar Pemerintah Kota Pekanbaru yang dikelola pihak ke III (investor) yaitu: Pasar Bawah (Jl. Saleh Abbas), Plaza sukaramai (Jl. Jenderal Sudirman), Pasar Sail (Jl. Hangtuah), Pasar Senapelan (Jl. Ahmad Yani).

Adapun yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai implementasi dari Pasal 8

⁶ Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

⁷ Jumaiti, "Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Studi Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2014 Pada Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru", *Skripsi*, JOM FISIP Vol. 3 No. 2, Universitas Riau, 2016.

ayat (2) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2017 mengenai pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru yang berbunyi: "Setiap pedagang yang menempati jenis objek retribusi wajib membayar retribusi yang dibayarkan untuk setiap bulannya tanpa terkecuali."

Sementara realisasi di lapangan yang penulis temui yaitu rendahnya tingkat kesadaran pedagang (wajib retribusi) dan cenderung menghindari kewajiban membayar retribusi pelayanan pasar tersebut, hal ini dapat dilihat dari seringnya terjadi keterlambatan dalam penyetoran retribusi.⁸

Mengenai sanksi dalam keterlambatan atau bagi wajib retribusi yang tidak melakukan kewajibannya diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar yang berbunyi: "Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar". Namun dalam hal penerapan sanksi dari pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan belum memberlakukan dan penegakan dengan alasan panjangnya proses penerapan sanksi.

Dalam hal ini, peneliti memilih lokasi pasar yang akan dilakukan kajian adalah Pasar Cik Puan dan Pasar Labuh Baru. Hal ini dikarenakan pasar tersebut merupakan pasar tradisional yang sudah cukup lama beroperasi di Pekanbaru dan masih tetap eksis beroperasi hingga sampai

⁸ Wawancara dengan Bapak Saiful Amri, Kepala Seksi Retribusi, Hari Senin, Tanggal 4 Oktober, 2021, Bertempat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Pekanbaru.

sekarang serta berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Perdagangan bahwa tingginya potensi PAD yang belum tergalai di kedua pasar tersebut.

Dengan demikian, berdasarkan rumusan penjelasan keseluruhan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih rinci mengenai permasalahan ini. Sebagaimana akan dituangkan dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI KOTA PEKANBARU”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat beberapa rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kota Pekanbaru?
2. Apakah Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kota Pekanbaru?
3. Bagaimanakah Upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Terhadap Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2012 Tentang

Retribusi Pelayanan Pasar di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk Mengetahui Bagaimanakah Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kota Pekanbaru.

- a. Untuk mengetahui pengaturan status kewarganegaraan ganda dalam persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- b. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kota Pekanbaru.
- c. Untuk Mengetahui Upaya Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Terhadap Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi peneliti merupakan syarat untuk menyelesaikan Tugas Akhir (TA) untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dan sebagai bentuk pengabdian peneliti kepada masyarakat luas melalui karya tulis ilmiah dibidang Hukum Administrasi Negara.
- b. Bagi pendidikan dapat menjadi bahan pembelajaran yang dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta memperoleh solusi-solusi bermanfaat

sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian yang serupa berikutnya.

- c. Dapat meningkatkan pemahaman bagi peneliti dan bagi masyarakat mengenai Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Pasar di Kota Pekanbaru.

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.⁹

Menurut Friedman, efektivitas hukum akan terwujud apabila sistem hukum yang terdiri dari unsur struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum dalam masyarakat bekerja saling mendukung dalam pelaksanaannya. Dari ketiga faktor tersebut dalam pelaksanaan berhubungan erat dengan pengetahuan, kesadaran dan ketaatan hukum serta kultur hukum setiap individu. Dalam kenyataannya, kesadaran hukum dan ketaatan hukum sering dicampuradukkan, padahal kedua hal tersebut berbeda meskipun sangat erat hubungannya. Kedua unsur inilah yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan di dalam masyarakat.¹⁰

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:¹¹

- a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Teori Keuangan Daerah

Menurut Mamesah keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki oleh Negara atas daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Sumber pendapatan daerah merupakan kemampuan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sangat bergantung pada kemampuan pendanaannya.¹²

3. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan nilai tahap akhir Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Hakikat dari penegakan hukum adalah untuk mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan

⁹Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV. Ramadja Karya, Bandung: 1988, Hlm.80.

¹⁰ Amanna Gappa, *Jurnal Ilmu Hukum*, volume 15 No.2.Juni 2007, hlm.152.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*.

¹² Khairul Muluk, *Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*, ITS Press, Surabaya: 2009, hlm.142-144.

kebenaran.¹³ untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Hakikat dari penegakan hukum adalah untuk mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran.¹⁴

E. Kerangka Konseptual

1. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.¹⁵
2. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.¹⁶
3. Pelayanan Pasar adalah fasilitas pasar yang berupa pelantaran los yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.¹⁷
4. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁸
5. Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau kabupaten/kota

¹³ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Citra, Jakarta: 1983, hlm.13.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Citra, Jakarta: 1983, hlm.13.

¹⁵ Pasal 1 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

¹⁷ Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2017.

¹⁸ *Ibid.*

dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.¹⁹

6. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dan masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis maka akan dilakukan penelitian pada wilayah Pasar Cik Puan dan Pasar Labuh Baru Pekanbaru juga Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Pekanbaru dengan masalah yang penulis kaji di penelitian ini.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan dari unit kerja atau individu yang akan diteliti, sifat dan karakteristiknya.

b. Sampel

Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah: UPTD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Bidang Pasar, Komisi III DPRD Provinsi Riau Bidang Keuangan, Petugas Pemungut Retribusi Pasar, Pedagang di Pasar Cik Puan, Pedagang di Pasar Labuh Baru Pekanbaru.

4. Sumber Data

Dalam penelitian hukum sosiologis sumber datanya adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan seperti wawancara, dan observasi. data sekunder adalah data kepustakaan yang tidak langsung

¹⁹ Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang 28 Tahun 2009 Tentang Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah.

memberikan data pada pengumpulan data.²⁰

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 3) Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Penataan Pasar Tradisional
- 6) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan patunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi
- b. Kuisisioner
- c. Wawancara
- d. Kajian kepustakaan

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dan menarik kesimpulan menggunakan metode secara deduktif.

²⁰V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, PT Pustaka Baru, Yogyakarta: 2014, hlm.74.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Retribusi Daerah

Menurut Munawir retribusi merupakan iuran kepada pemerintah daerah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan ini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah tidak akan dikenakan biaya oleh Pemerintah.²¹ Fungsi retribusi daerah: sumber pendapatan daerah, pengatur kegiatan ekonomi lemah, dan sara stabilitas ekonomi daerah.

Tata cara Pemungutan Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sistem pemungutan retribusi daerah adalah sistem *official assessment*, yaitu pemungutan retribusi daerah berdasarkan penetapan kepala daerah dengan menggunakan Surat Tanda Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. wajib retribusi setelah menerima SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan tinggal melakukan pembayaran menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) pada kantor pos atau bank persepsi. Jika wajib retribusi tidak atau kurang bayar akan ditagih menggunakan Surat Tagih Retribusi Daerah (STRD).²²

B. Tinjauan Umum Tentang Retribusi Pelayanan Pasar

Pelayanan pasar adalah fasilitas pasar yang berupa pelataran los yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.²³ Pemungutan retribusi harus ditetapkan dengan Undang-

²¹ Damas Dwi Anggoro, *Op.cit*, hlm 239.

²² Erly Suandy, *Op.cit*. hlm.243.

²³ Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Undang. Retribusi pelayanan pasar berlandaskan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

BAB III GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

a. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak.

B. Gambaran Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

Awal terbentuknya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru merupakan perpaduan antara Departemen Perdagangan Kota Madya Pekanbaru dan Departemen Perindustrian Kota Madya Pekanbaru. Struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru terdiri dari: Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Sekretaris, Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian, Bidang Perdagangan, Bidang Pasar, Bidang Perindustrian, UPT Metrologi Legal, UPT Pengelola Pasar, UPT Sentra IKM Pangan, Kelompok Jabatan Fungsional.

C. Gambaran Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di provinsi/kabupaten/kota di Indonesia.

semenjak era reformasi nama DPRD TK II Kota Pekanbaru diubah menjadi Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru sampai sekarang. Hingga saat ini kantor DPRD kota Pekanbaru beralamat di JL.Jend. Sudirman, Tengkerang Tengah, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau 28128, Indonesia.²⁴

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kota Pekanbaru

Landasan yuridis pengaturan Retribusi Pelayanan Pasar di Kota Pekanbaru adalah Undang-Undang 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Sebagai tindak lanjut dari ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pemerintah Kota Pekanbaru telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kota Pekanbaru.

Landasan filosofis pengaturan retribusi Pelayanan Pasar di Kota Pekanbaru adalah bahwa retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Landasan sosiologis retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu

²⁴ *Ibid.*

istrumen yang dapat digunakan untuk memenuhi kepentingan dan tujuan bersama. Dengan demikian retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu beban sosial untuk membiayai keperluan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pengaturan mengenai mekanisme pemungutan retribusi di Kota Pekanbaru dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru yang berwenang dalam melakukan pemungutan retribusi pelayanan pasar ini.²⁵ Terkait dengan pemungutan retribusi pelayanan pasar terlebih dahulu di dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar mengenai struktur dan besarnya retribusi yang akan dikenakan kepada para pedagang.

Kendala dalam pemungutan retribusi di Pasar Kota Pekanbaru yaitu dari pedagang (wajib retribusi) yang melakukan tunggakan pada saat pemungutan retribusi pelayanan pasar dan juga terdapat beberapa pedagang yang dalam pembayaran uang retribusi kurang dari yang seharusnya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis menggunakan Teori Keuangan Daerah, Keuangan daerah meliputi hak daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman, kewajiban daerah untuk menyelenggarakan

²⁵ Wawancara dengan Bapak Saiful Amri, Kepala Seksi Retribusi, Hari Rabu, Tanggal 13 April, 2022, Bertempat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga, penerimaan daerah, pengeluaran daerah, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain, dan kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.²⁶

Perlunya peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru selaku Dinas yang berwenang melakukan pembenahan dalam pemungutan retribusi pelayanan pasar di Kota Pekanbaru dan juga perlunya koordinasi antarberbagai lembaga daerah untuk melakukan pembahasan mengenai permasalahan dalam pemungutan retribusi pelayanan pasar yang berdampak pada tidak optimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar hasil yang diharapkan maksimalnya Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi pelayanan pasar di Kota Pekanbaru..

B. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kota Pekanbaru

Sejalan dengan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pemungutan retribusi pelayanan pasar di Kota Pekanbaru ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang).

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar ini masih relevan digunakan sebagai dasar hukum dalam pemungutan retribusi

²⁶ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

pelayanan pasar di Kota Pekanbaru ini karena masih adanya kesesuaian isi dari Peraturan Daerah tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini.

b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Belum berjalan dengan maksimal penegakan hukum terhadap wajib retribusi yang melakukan tunggakan menyebabkan potensi yang tergalai tidak sesuai dengan target Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Dimana seharusnya dalam penegakan hukum bagi para wajib retribusi (pedagang) bisa diberikan sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku agar memberikan efek jera kepada para pedagang yang melakukan tunggakan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Pasal 23 yang mengatakan bahwa “Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang atau kurang bayar”.

Tingginya jumlah pedagang (wajib retribusi) yang melakukan penunggakan dalam pembayaran retribusi dan berdasarkan kuisioner tersebut disimpulkan bahwa belum pernah dilakukan penjatuhan sanksi kepada wajib retribusi dikarena melakukan penunggakan dalam pembayaran retribusi pelayanan pasar.

Seharusnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru yang dalam hal ini sebagai Dinas yang diberikan kewenangan dalam mengelola

Pasar tradisional milik Pemerintah Daerah seharusnya ada kebijakan untuk penegakan hukum serta dapat menindak tegas para pedagang yang melakukan penunggakan karena dasar hukum yang sudah sangat jelas. Karena ketika terpenuhinya hak pedagang dalam berjualan di Pasar milik Pemerintah Kota Pekanbaru maka harus ada hubungan timbal balik dalam artian harus adanya kewajiban dari pedagang (wajib retribusi) yaitu melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan tarif yang ditentukan dalam Peraturan Daerah.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Efektivitas hukum tidak terlepas dari adanya sarana dan fasilitas yang memadai. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan disiplin, organisasi yang baik dan keuangan yang cukup.

1) Kurangnya Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia khususnya dalam bidang pemungut retribusi sangat terbatas, sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Saipul Amri, SE selaku Kepala bagian Retribusi Pelayanan Pasar mengatakan bahwa petugas pemungut retribusi di seluruh pasar yang dikelola oleh Pemerintah Kota Pekanbaru hanya 8 (delapan) orang untuk 8 (delapan) Pasar tradisional artinya setiap 1 (satu) pasar maka patugas pemungut retribusinya hanya 1 (satu) orang saja dengan jumlah pedagang yang tidak merata disetiap pasar tradisional di Kota Pekanbaru.²⁷

2) Faktor Anggaran

Keberhasilan dalam pemungutan retribusi pelayanan pasar ini tentu sangat bergantung pada kemampuan anggaran dalam rangka memperlancar pelaksanaan suatu kegiatan. Kurang

²⁷ *Ibid.*

atau terbatasnya dana dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar ini menyebabkan potensi yang dihasilkan tidak dapat berjalan dengan baik.

- d. **Faktor masyarakat**, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Salah satu faktor yang menghambat penerimaan retribusi pelayanan pasar ini juga disebabkan oleh kesadaran wajib retribusi. Kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu faktor penentu bagi Pemerintah Kota Pekanbaru untuk meningkatkan pendapatan retribusi pelayanan pasar. Kesadaran wajib retribusi sering dikaitkan dengan kerelaan dan kepatuhan dalam melaksanakan hak dan kewajiban retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku terutama mengenai pengetahuan masyarakat, tingkat pendidikan dan sistem yang berlaku.²⁸

Pemungutan dan pengelolaan keuangan dibidang retribusi pasar tradisional sudah seharusnya sesuai dengan semangat pembangunan daerah yang berdasarkan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, pembangunan dan peremajaan pasar tradisional membutuhkan investasi dan perhatian yang besar sehingga dapat saja mengurus APBD, sementara kebutuhan pembangunan tidak hanya terpusat pada pasar tradisional saja. Ditambah lagi ketika pemungutan retribusi yang terealisasi tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya.²⁹

- e. **Faktor kebudayaan**, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Budaya hukum terkait dengan pemahaman masyarakat mengenai retribusi pelayanan pasar, misalknya terkait dengan kewajiban dan hak-hak yang didapat sebagai wajib retribusi serta sanksi-sanksi terkait ketentuan pidana yang dapat terjadi.

C.Upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Terhadap Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kota Pekanbaru

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru merupakan Dinas yang telah diberikan mandat oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pengelolaan retribusi pelayanan pasar di Kota Pekanbaru, sebagai Dinas yang telah diberikan mandat maka sudah selayaknya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru menjalankan kewenangannya dengan sebaik mungkin, sejalan dengan kewenangan tersebut maka diperlukan adanya penegakan hukum untuk menjamin terlaksananya wewenang tersebut.

Dalam pelaksanaan hukum bisa terjadi pelanggaran hukum, karena itu perlu dilaksanakan penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai bagian dari yurisdiksi negara. Ada tiga hal penting dalam penegakan hukum yang perlu mendapat perhatian sungguh-sungguh, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Penegakan hukum terdiri dari pihak-pihak yang membuat peraturan perundang-undangan, yaitu badan legislatif dan pemerintah, dan pihak-pihak yang menerapkan hukum, seperti kepolisian,

²⁸ Sardila Syaifudin, *Op.cit*, hlm. 55.

²⁹ Wawancara dengan Bapak Saiful Amri, Kepala Seksi Retribusi, Hari Rabu, Tanggal 13 April, 2022, Bertempat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

kejaksaan, pengacara, masyarakat, dan kehakiman.³⁰

Dalam Hukum Administrasi Negara, penggunaan sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintahan, dimana kewenangan ini berasal dari aturan Hukum Administrasi Negara tertulis dan tidak tertulis. Pada umumnya, memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan norma-norma Hukum Administrasi Negara tertentu, diiringi pula dengan memberikan kewenangan untuk menegakkan norma-norma itu melalui penerapan sanksi bagi mereka yang melanggar norma-norma itu melalui penerapan sanksi bagi mereka yang melanggar norma-norma hukum administrasi negara tersebut.³¹

Upaya yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dapat dilihat sebagai pemenuhan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam usaha mencapai tujuan pemberian otonomi daerah, yaitu dengan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru berupa:

1. Mengidentifikasi Subjek dan Objek Retribusi

Mengidentifikasi wajib retribusi merupakan salah satu kegiatan yang sedang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru terkhususnya bidang pasar untuk memperluas basis penerimaan retribusi pelayanan pasar di Kota Pekanbaru. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru bidang pasar mengidentifikasi wajib retribusi dengan mendata ulang seluruh wajib retribusi pelayanan pasar. Kegiatan ini dilakukan untuk mengumpulkan dan melengkapi data serta mengidentifikasi wajib retribusi pelayanan pasar ini, dimana hal ini harus dilakukan secara rutin agar dapat mengoptimalkan

pemungutan retribusi pelayanan pasar ini.³²

Wajib retribusi yang dikenakan dalam proses pemungutan retribusi pelayanan pasar adalah para pedagang yang menggelar dagangannya dalam pasar yang disesuaikan dengan besarnya blok dan kios yang dimilikinya. Usaha ini merupakan cara yang diharapkan akan membantu dalam menerbitkan administrasi sehingga pemungutan retribusi pelayanan pasar dapat terkendali dengan baik.³³

2. Peningkatan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan pokok utama dalam pemungutan retribusi pelayanan pasar. Sumber daya manusia yang berkualitas sangat berpengaruh dalam segala pelaksanaan kegiatan, sumber daya manusia perlu diperbanyak dan sesuai dengan bidangnya, banyaknya sumber daya manusia dapat membantu penyelesaian pekerjaan dengan cepat. Sumber daya manusia diperlukan sebagai poros dalam melaksanakan kegiatan pada sebuah organisasi, agar organisasi tersebut mampu menjalankan rencananya sehingga tercapailah tujuan yang diinginkan.

Peningkatan Kemampuan pegawai dilakukan dengan mengikut sertakan dalam pelatihan-pelatihan maupun kegiatan lain yang berkaitan dengan bimbingan dan arahan tentang usaha yang dilakukan dalam menumbuhkan kesadaran wajib retribusi untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar retribusi. Melalui pelatihan, dapat memastikan bahwa setiap pegawai dapat secara efektif dan efisien mengembangkan kapasitas potensi yang dimilikinya. Dapat menghemat waktu belajar pegawai untuk menjadi kompeten dalam pekerjaan, membantu

³⁰ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Sinar Grafika, Jakarta: 2012, hlm. 243.

³¹ Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta: 2018, hlm. 217

³² Wawancara dengan Bapak Saiful Amri, Kepala Seksi Retribusi, Hari Rabu, Tanggal 13 April, 2022, Bertempat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

³³ *Ibid.*

memecahkan persoalan operasional secara efektif, mendorong setiap pegawai memahami dan menjalankan visi dan misi serta mengembangkan kemampuan diatas rata-rata dalam melaksanakan tugas dan bekerja secara professional.

3. Pemeriksaan dan Pengawasan Retribusi

Pemeriksaan dan pengawasan diadakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar di Kota Pekanbaru sesuai dengan target yang telah direncanakan semula dan bagaimana pengawasan mampu menjalankan fungsinya dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang pada akhirnya digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan di daerah.

Pemeriksaan yang dilakukan di pasar tradisional Kota Pekanbaru dapat dilakukan dengan cara sistem administrasi buku pungutan dan evaluasi secara rutin dan berkala setiap kali petugas pemungut retribusi pelayanan pasar melaporkan hasil pemungutannya. Jika masih terdapat kekurangan maka dapat dievaluasi kemungkinan yang ada.

4. Melakukan Sosialisasi

Memberikan sosialisasi kepada pedagang baik dari media cetak, media visual, serta informasi lainnya merupakan salah satu upaya yang akan dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Salah satu contoh yaitu akan dipasangnya papan informasi mengenai kewajiban dalam membayar retribusi pelayanan pasar di Pasar-Pasar yang di kelola Pemerintah Daerah. Hal ini dapat memberikan dampak positif agar para pedagang selalu tersadar akan kewajibannya dalam melakukan pembayaran retribusi pelayanan pasar.

5. Menerapkan Sanksi Pelanggar Wajib Retribusi

Dalam Hukum Administrasi Negara, penggunaan sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintahan, dimana kewenangan ini berasal dari aturan Hukum Administrasi Negara tertulis dan tidak tertulis. Pada umumnya, memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan norma-norma Hukum Administrasi Negara tertentu, diiringi pula dengan memberikan kewenangan untuk menegakkan norma-norma itu melalui penerapan sanksi bagi mereka yang melanggar norma-norma itu melalui penerapan sanksi bagi mereka yang melanggar norma-norma hukum administasi negara tersebut.³⁴

Penerapan sanksi retribusi yang diberikan Dinas terkait yaitu diberikannya surat teguran pertama, teguran kedua dan sanksi penutupan kios/los (sanksi administrasi). Dalam pelaksanaannya akan melibatkan beberapa instansi terkait seperti Satpol PP yang berwenang dalam menjalankan Peraturan Daerah.

6. Peningkatan Pelayanan Pasar

Pelaksanaan kegiatan dalam upaya mengoptimalkan retribusi pelayanan pasar harus sejalan dengan bentuk perhatian dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan itu sendiri kepada wajib retribusi, karena dalam pelaksanaannya di lapangan banyak pedagang yang kecewa kerana beberapa beberapa fasilitas tidak terawat dan rusak. Para pedagang merasa pemungutan retribusi pelayanan pasar rutin dilakukan akan tetapi manfaat yang diterima di pasar tidak bertambah sehingga menimbulkan kekecewaan apabila tidak adanya pembangunan atau perbaikan fasilitas pasar.

Maka dari itu optimalisasi retribusi pelayanan pasar harus sejalan dengan kinerja Dinas dalam meningkatkan dan

³⁴ Riawan Tjandra, *Loc. Cit.*

memperbaiki pelayanan, keamanan, dan fasilitas pasar yang ada agar para pedagang (wajib retribusi) merasakan dampak dari pembayaran wajib retribusi tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar belum sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kota Pekanbaru karena, dalam pelaksanaan pemungutannya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru tidak menerbitkan surat teguran apabila wajib retribusi tidak segera melunasi setelah tujuh (7) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru sebagai berikut:
 - a. Faktor Hukumnya sendiri (Undang Undang).
 - b. Faktor penegak hukum
 - c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung
 - d. Faktor masyarakat
 - e. Faktor kebudayaan
3. Upaya dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru meliputi:
 - a. Mengidentifikasi subyek dan objek retribusi
 - b. Peningkatan Sumber Daya Manusia
 - c. Pemeriksaan dan Pengawasan Retribusi
 - d. Melakukan Sosialisasi
 - e. Menerapkan Sanksi Pelanggar Wajib Retribusi
 - f. Peningkatan Pelayanan Pasar

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Perlunya penambahan pegawai lapangan (petugas pemungut) khususnya dalam melakukan pemungutan retribusi pelayanan pasar, penambahan dilakukan sesuai dengan pertimbangan wajib retribusi dalam suatu Pasar. Sehingga hal tersebut bisa mengefisienkan pelaksanaan pemungutan dari segi waktu.
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru diharapkan mampu merealisasikan perannya dalam menangani permasalahan dalam pemungutan retribusi pelayanan pasar ini, sehingga dapat menunjukkan eksistensi dari kinerja dinas sendiri, kegiatan yang dapat dilakukan berupa sosialisasi secara rutin mengenai pentingnya pembayaran retribusi pelayanan pasar dalam upaya penyediaan fasilitas pas, berkoordinasi dengan dinas terkait dalam upaya penegakan hukum.
3. Perlunya perubahan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kota Pekanbaru karena acuan/pedoman dalam Peraturan Daerah tersebut masih menggunakan Undang-Undang yang lama (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) seharusnya dapat dilakukan perubahan dengan acuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan antara Keuangan Pusat dan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Anggoro, Damas Dwi, 2017, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, UB Press, Malang .

Bohari , 2018, *Pengantar Hukum Pajak*, Rajawali Pers, Depok.

Soekanto, Soerjono, 1988, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV. Ramadja Karya, Bandung.

_____ 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Citra, Jakarta

H.A.W. Widjaja, 1998, *Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia*, PT.Rineka Cipta, Jakarta.

Muluk, Khairul, 2009, *Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*, ITS Press, Surabaya.

Sujarweni, V. Wiratna, 2014, *Metodologi Penelitian*, PT Pustaka Baru, Yogyakarta.

Sukardja, Ahmad, 2012, *Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Sinar Grafika, Jakarta.

Tjandra, Riawan, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal/Makalah/Skripsi/Thesis/Disertasi

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Desentralisasi Fiskal, Ekonomi dan, Keuangan Daerah”, Edisi 1, Volume I, Juli-Desember 2017 ISSN 2599-0284.

Jumaiti, “Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Studi Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2014 Pada

Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru”, *Skripsi*, JOM FISIP Vol. 3 No. 2 , Universitas Riau, 2016.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang 28 Tahun 2009 Tentang Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar.